

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 15/OT.00/SB-07/06/2026

TENTANG

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

TAHUN 2026

- Menimbang

:

a.

Bahwa untuk optimalisasi dan akselerasi pengembangan dan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka dipandang perlu adanya pembagian eksternal dan internal;

b.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko;

c.

Bahwa berdasarkan pertimbangan poin a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2026.

Dasar

:

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

3.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

Memperhatikan

:

1.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2.

Surat Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Nomor S-480/AG.5/2024 Tanggal 4 Oktober 2024 Tentang Pembentukan Satker Bawaslu Kabupaten/Kota;

3.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686123/2026 tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran I Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sebagai Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2026;
- KEDUA :** Melakukan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sebagai Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2026;
- KETIGA :** Masa tugas Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2026 dimulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2026 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686123/2026 tanggal 1 Desember 2025;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 18 Juni 2026

KEPALA SEKRETARIAT



MAITYUS FAJRI, SH.,MH
NIP.198305282003121003

Lampiran I : Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 15/OT.00/SB-07/06/2026

Tanggal : 18 Juni 2026

Tentang : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2026

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2026

Penanggungjawab : Wanhar, S.Pd.I.

Narasumber :
Wanhar, S.Pd.I
Beldia Putra, SH., C.Med.
Laurencius Simatupang, S.Pd.
Maityus Fajri, SH., MH.

Ketua : Ronny Sulistio, SE.

Sekretaris : Isnan Diah, S.IP.

Anggota : Dedy Yannes
Ilham Afandi Aziz, S.Kom.
Yulisman, SH.
Lidia Indah, SE.
Sulaiman, SE.
Edri, SE.
Andre Septia Warman, S.Pd.
Mita Agustina Siregar, S.Pd.
Octizawaty Yasmir, S.Kom.
Sovia Aulia, SE.
Nurul Kartika Rizani, S.Pd.
Faza Khairani, SH.
Andri Firdaus, SH.
Suci Indah Ratna Pratiwi, S.IP.
Diana Rahma Putri, S.Pd

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
PLT. KEPALA SEKRETARIAT



MAITYUS FAJRI, SH.,MH
NIP.198305282003121003

Lampiran II : Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 15/OT.00/SB-07/06/2026

Tanggal : 18 Juni 2026

Tentang : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2026

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2026

- Narasumber : a. Memberikan masukan dan saran kepada ketua tim satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- Ketua : a. Bertanggung jawab atas tugas satuan tugas
b. Melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas satuan tugas
c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas satuan tugas kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat
- Sekretaris : a. Pelaporan kegiatan satuan tugas kepada ketua
b. Pengelolaan Dokumen dan Arsip Satuan Tugas
- Anggota a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang diberikan
b. melaksanakan tugas sesuai dengan penugasan yang diberikan
c. Menyampaikan pelaksanaan tugas

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
PLT. KEPALA SEKRETARIAT**



MAITYUS FAJRI, SH.,MH
NIP.198305282003121003